



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU FRIDHIANTO ALIAS COROT BIN MANSUR;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjarmlati, RT. 003, RW. 004, Desa Lengkong,
Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
Atau
Dusun Simpang RT. 038, RW. 008, Desa Sidoharjo,
Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Wahyu Fridhianto Alias Corot Bin Mansur ditangkap tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa Wahyu Fridhianto Alias Corot Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Nurwa Indah, S.H M.H, Ilham Wardani, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Indah berkantor di Jalan Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 21 Agustus 2024.

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU FRIDHIANTO alias COROT Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa WAHYU FRIDHIANTO alias COROT Bin MANSUR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,397 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,370 gram).
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung dengan no sim card 0895341441428.
 - 1 (satu) handphone merk Oppo F7 dengan no sim card 087787514017 yang diakui milik Terdakwa REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO. Dirampas untuk negara.
 - 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian narkotika jenis sabu.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol S 2186 NBN beserta kontak dan STNKnya yang diakui milik Terdakwa REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkaranya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa WAHYU FRIDHIANTO alias COROT Bin MANSUR bersama-sama dengan saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib dan sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Simpang, RT. 038, RW. 008, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2024 terdakwa dihubungi Sdr. ADI SETYAWAN (berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/03/VII/2024/Reskrim tanggal 19 Juli 2024) meminta terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seberat 1 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu yang dipesan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) tersebut, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) untuk terdakwa bersama-sama saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) gunakan/konsumsi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pembeli/juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO). Kemudian terdakwa yang sudah sering menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara pembeli yakni juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) dengan penjual yakni saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL terus memesan dan membeli narkoba jenis sabu sampai akhirnya saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL tidak menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan dan dibeli tersebut padahal uang pembelian narkoba jenis sabu sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL sehingga terdakwa terus ditagih oleh juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) melalui Sdr. ADI SETYAWAN (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. NANDA (berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/VII/2024/Reskrim tanggal 19 Juli 2024) yang menawarkan kepada terdakwa narkoba jenis sabu dan akhirnya terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Sdr. NANDA (DPO) sebagai ganti narkoba jenis sabu yang sudah dibayar oleh juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO), terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. NANDA (DPO) awalnya seberat 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) secara transfer di Alfamart ke akun Dana sesuai petunjuk Sdr. NANDA (DPO). Setelah itu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL mengajak menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) dari mengurangi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa untuk juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) tersebut. Sekira pukul 20.30 Wib saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) datang kerumah terdakwa di Dusun Simpang, RT. 038, RW. 008, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, kemudian Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) menyampaikan bahwa telah dikabari oleh Sdr. NANDA (DPO) yang meminta mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto tepatnya diatas bangunan kandang lalu terdakwa meminta saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa bersama-sama saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) akan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis dari mengurangi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) tersebut.

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) menuju tempat ranjauan narkoba jenis sabu tersebut dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto tepatnya diatas bangunan kandang menggunakan sepeda motor Honda Scopy nomor polisi S 2186 NBN sedangkan terdakwa menunggu dirumah. Ditempat tersebut saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL mengambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,62 gram sedangkan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) menunggu diatas sepeda motor. Ketika saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL mengambil narkoba jenis sabu tersebut saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL ditangkap petugas kepolisian sedangkan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scopy tersebut kerumah terdakwa dan menginformasikan kepada terdakwa bahwa saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL tertangkap petugas kepolisian, selanjutnya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motornya langsung pergi dari rumah terdakwa, sedangkan terdakwa langsung memasukan sepeda motor Honda Scopy tersebut ke dalam rumah dan bersembunyi di dalam rumah.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perannya menjadi penjual, perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh upah/keuntungan berupa narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan permufakatan jahat dengan saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu padahal baik Terdakwa maupun saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari dan kepada siapapun juga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL telah diamankan oleh saksi ANDRY SAHARA dan saksi TRI BAGUS SUNTORO selaku anggota Unit Reskrim Polsek Dawarblangong karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Pada saat dilakukan penggeledahan saksi ANDRY SAHARA dan saksi TRI BAGUS SUNTORO terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram yang dipegang oleh saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL. Kemudian saksi ANDRY SAHARA dan saksi TRI BAGUS SUNTORO melakukan penggeledahan di rumah saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL atau di tempat tertutup lainnya di sekitar tempat tinggal saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL di Kelurahan Mentikan Gg. 2, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk camry, 1 (satu) sekop sedotan besar, 1 (satu) gebok plastik klip yang saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL simpan diatas kasur tempat tidurnya.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diatas merupakan narkoba yang dibeli oleh juragannya Sdr. ADI SETYAWAN melalui terdakwa kemudian saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) ambil atas perintah terdakwa diatas bangunan kandang dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.
- Setelah dilakukan interogasi, saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL mengakui bahwa sebelum mengambil narkoba jenis sabu tersebut secara ranjau terdakwa bersama-sama saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) berkumpul di rumah terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto merencanakan dan bermufakat mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) untuk terdakwa bersama-sama saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) gunakan/konsumsi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pembeli/juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO).

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi ANDRY SAHARA dan saksi TRI BAGUS SUNTORO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya saksi ANDRY SAHARA dan saksi TRI BAGUS SUNTORO melakukan penggeledahan di rumah terdakwa atau di tempat tertutup lainnya di sekitar tempat tinggal terdakwa, saksi ANDRY SAHARA dan saksi TRI BAGUS SUNTORO menemukan :

- 1 satu) unit sepeda motor Honda Scopy nomor polisi S 2186 NBN beserta kunci kontak dan STNK yang terdakwa simpan didalam ruang tamu rumah terdakwa.
- 1 (satu) handphone merek Oppo F7 dengan nomor simcard 087787514017 milik saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL yang terdakwa simpan didalam rumah terdakwa.
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu milik saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda Scopy.
- 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) handphone merek Samsung dengan nomor simcard 0895341441428 milik terdakwa.

- Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. NANDA (DPO) awalnya seberat 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram dan sebelum mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau tersebut terdakwa bersama-sama saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) berkumpul di rumah terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto merencanakan dan bermufakat mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) melalui terdakwa untuk terdakwa bersama-sama saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) gunakan/konsumsi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pembeli/juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 04769/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRA IRMA DALIA, S.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., serta diketahui oleh KabiLabfor Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dinyatakan bahwa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,397 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,370 gram).

Yang disita dari saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYU FRIDHIANTO alias COROT Bin MANSUR bersama-sama dengan saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Simpang, RT. 038, RW. 008, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada kepada Unit Reskrim Polsek Dawarblandong bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu, maka pada hari

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL telah diamankan oleh saksi ANDRY SAHARA dan saksi TRI BAGUS SUNTORO selaku anggota Unit Reskrim Polsek Dawarblangong karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada saat dilakukan penggeledahan saksi ANDRY SAHARA dan saksi TRI BAGUS SUNTORO terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram yang dipegang oleh saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL. Kemudian saksi ANDRY SAHARA dan saksi TRI BAGUS SUNTORO melakukan penggeledahan di rumah saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL atau di tempat tertutup lainnya di sekitar tempat tinggal saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL di Kelurahan Mentikan Gg. 2, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk camry, 1 (satu) sekop sedotan besar, 1 (satu) gebok plastik klip yang saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL simpan diatas kasur tempat tidurnya.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diatas merupakan narkoba yang dibeli oleh juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/03/VII/2024/Reskrim tanggal 19 Juli 2024) melalui terdakwa kemudian saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) ambil atas perintah terdakwa diatas bangunan kandang dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.
- Setelah dilakukan interogasi, saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL mengakui bahwa sebelum mengambil narkoba jenis sabu tersebut secara ranjau terdakwa bersama-sama saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) berkumpul dirumah terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto merencanakan dan bermufakat mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) untuk terdakwa bersama-sama saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) gunakan/konsumsi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pembeli/juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO).
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi ANDRY SAHARA dan saksi TRI BAGUS SUNTORO melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya saksi ANDRY SAHARA dan saksi TRI BAGUS SUNTORO melakukan penggeledahan dirumah terdakwa atau di tempat tertutup lainnya di sekitar tempat tinggal terdakwa, saksi ANDRY SAHARA dan saksi TRI BAGUS SUNTORO menemukan :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy nomor polisi S 2186 NBN beserta kunci kontak dan STNK yang terdakwa simpan didalam ruang tamu rumah terdakwa.
 - 1 (satu) handphone merek Oppo F7 dengan nomor simcard 087787514017 milik saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL yang terdakwa simpan didalam rumah terdakwa.
 - Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu milik saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda Scopy.
 - 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) handphone merek Samsung dengan nomor simcard 0895341441428 milik terdakwa.
- Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. NANDA (DPO) awalnya seberat 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram dan sebelum mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau tersebut terdakwa bersama-sama saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) berkumpul dirumah terdakwa di Dusun Simpang, RT. 038, RW. 008, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto merencanakan dan bermufakat mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) melalui terdakwa untuk terdakwa bersama-sama saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL dan Sdr. ADI SETYAWAN (DPO) gunakan/konsumsi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pembeli/juragannya Sdr. ADI SETYAWAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan permufakatan jahat dengan saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu padahal baik Terdakwa maupun saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu dari dan kepada siapapun juga.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 04769/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRA IRMA DALIA, S.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dinyatakan bahwa:

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,397 gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,370 gram).

Yang disita dari saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ANDRY SAHARA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat, saksi bersama rekan satu unit yaitu saksi Tri Bagus Suntoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 23.30 Wib dirumah Terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi bersama saksi Tri Bagus Suntoro menangkap saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dipinggir jalan Raya Desa Kemantren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 satu) unit sepeda motor Honda Scopy nomor polisi S 2186 NBN beserta kunci kontak dan STNK milik saksi Edy Bambang Susanto yang merupakan orang tua dari saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa simpan didalam ruang tamu rumah Terdakwa.
 - 1 (satu) handphone merek Oppo F7 dengan nomor simcard 087787514017 milik saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa.
 - Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu milik saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda Scopy.
 - 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) handphone merek Samsung dengan nomor simcard 0895341441428.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Nanda (DPO) dengan cara membeli atas pesanan Adi Setyawan (DPO) awalnya seberat 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer sehingga Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram;
- Bahwa atas perintah Terdakwa, saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) ambil sabu diatas bangunan kandang dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan sebelum mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau tersebut, Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) berkumpul dirumah Terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto merencanakan dan bermufakat mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) melalui Terdakwa untuk Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) konsumsi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pembeli atau juragannya Adi Setyawan (DPO);

- Bahwa awal saksi menangkap Terdakwa adalah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2024, Terdakwa dihubungi Adi Setyawan (DPO) meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seberat 1 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu yang dipesan Adi Setyawan (DPO), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) untuk Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) konsumsi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pembeli atau juragannya Adi Setyawan (DPO). Kemudian Terdakwa yang sudah sering menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara pembeli yakni juragannya Adi Setyawan (DPO) dengan penjual yakni saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terus memesan dan membeli narkoba jenis sabu sampai akhirnya saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan dan dibeli tersebut padahal uang pembelian narkoba jenis sabu sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga Terdakwa terus ditagih oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) melalui Adi Setyawan (DPO). Selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Nanda (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu dan akhirnya Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Nanda (DPO) sebagai ganti narkoba jenis sabu yang sudah dibayar oleh juragannya Adi Setyawan (DPO), Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada Nanda (DPO) awalnya seberat 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,-

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer di Alfamart ke akun Dana sesuai petunjuk Nanda (DPO). Setelah itu sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) dari mengurangi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa untuk juragannya Adi Setyawan (DPO) tersebut. Sekira pukul 20.30 Wib, saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) datang kerumah Terdakwa di Dusun Simpang, RT. 038, RW. 008, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, kemudian Adi Setyawan (DPO) menyampaikan bahwa telah dikabari oleh Nanda (DPO) yang meminta mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto tepatnya diatas bangunan kandang lalu Terdakwa meminta saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) akan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis dari mengurangi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) tersebut;

- Bahwa barang bukti yang Terdakwa simpan didalam ruang tamu rumah Terdakwa adalah 1 (satu) handphone merek Oppo F7 dengan nomor simcard 087787514017 milik saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu milik saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda Scopy, 2 (dua) lembar bukti

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan nomor simcard 0895341441428 milik Terdakwa;

- Bahwa harga sabu yang dibawa saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram;
- Bahwa keuntungan Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) akan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis diajak untuk mencubit sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. SAKSI TRI BAGUS SUNTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat, saksi bersama rekan satu unit yaitu saksi Andry Sahara, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi bersama saksi Andry Sahara, S.H. menangkap saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dipinggir jalan Raya Desa Kemantren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 satu) unit sepeda motor Honda Scopy nomor polisi S 2186 NBN beserta kunci kontak dan STNK milik saksi Edy Bambang Susanto yang merupakan orang tua dari saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa simpan didalam ruang tamu rumah Terdakwa.

- 1 (satu) handphone merek Oppo F7 dengan nomor simcard 087787514017 milik saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa.
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu milik saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda Scopy.
- 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) handphone merek Samsung dengan nomor simcard 0895341441428 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Nanda (DPO) dengan cara membeli atas pesanan Adi Setyawan (DPO) awalnya seberat 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer sehingga Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram;
- Bahwa atas perintah Terdakwa, saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) ambil sabu diatas bangunan kandang dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan sebelum mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau tersebut, Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) berkumpul dirumah Terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto merencanakan dan bermufakat mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) melalui Terdakwa untuk Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) konsumsi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pembeli atau juragannya Adi Setyawan (DPO);
- Bahwa awal saksi menangkap Terdakwa adalah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2024, Terdakwa dihubungi

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Setyawan (DPO) meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seberat 1 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu yang dipesan Adi Setyawan (DPO), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) untuk Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) konsumsi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pembeli atau juragannya Adi Setyawan (DPO). Kemudian Terdakwa yang sudah sering menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara pembeli yakni juragannya Adi Setyawan (DPO) dengan penjual yakni saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terus memesan dan membeli narkoba jenis sabu sampai akhirnya saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan dan dibeli tersebut padahal uang pembelian narkoba jenis sabu sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga Terdakwa terus ditagih oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) melalui Adi Setyawan (DPO). Selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Nanda (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu dan akhirnya Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Nanda (DPO) sebagai ganti narkoba jenis sabu yang sudah dibayar oleh juragannya Adi Setyawan (DPO), Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada Nanda (DPO) awalnya seberat 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer di Alfamart ke

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Dana sesuai petunjuk Nanda (DPO). Setelah itu sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) dari mengurangi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa untuk juragannya Adi Setyawan (DPO) tersebut. Sekira pukul 20.30 Wib, saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) datang kerumah Terdakwa di Dusun Simpang, RT. 038, RW. 008, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, kemudian Adi Setyawan (DPO) menyampaikan bahwa telah dikabari oleh Nanda (DPO) yang meminta mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto tepatnya diatas bangunan kandang lalu Terdakwa meminta saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) akan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis dari mengurangi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) tersebut;

- Bahwa barang bukti yang Terdakwa simpan didalam ruang tamu rumah Terdakwa adalah 1 (satu) handphone merek Oppo F7 dengan nomor simcard 087787514017 milik saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu milik saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda Scopy, 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) handphone merek Samsung dengan nomor simcard 0895341441428 milik Terdakwa;
- Bahwa harga sabu yang dibawa saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram;

- Bahwa keuntungan Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) akan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis diajak untuk mencubit sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. SAKSI AGUS KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan masalah sabu;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi kejadian dan diminta petugas kepolisian dari Polsek Dawarblandong untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian memberitahukan jika Terdakwa ditangkap karena ada kaitannya dengan saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya ditangkap petugas kepolisian dipinggir jalan kemudian dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. SAKSI EDY BAMBANG SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai tukang becak;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yakni saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap polisi Polsek Dawarblandong karena masalah sabu;
- Bahwa saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 Wib dipinggir jalan raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saran yang digunakan saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat ditangkap adalah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol S-2186-NBN;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol S-2186-NBN adalah milik saksi yang saksi beli dari keponakan saksi yang bernama Muhammad Ardiansya;
- Bahwa awalnya saksi beli sepeda motor dari keponakan saksi yaitu Muhammad Ardiansya secara kredit melalui leasing Adira Mojokerto, lalu sekitar bulan Maret 2023, keponakan saksi tidak punya uang dan meminta saksi untuk meneruskan angsuran sepeda motor tersebut. Lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada keponakan saksi sebagai pengganti DP dan angsuran yang sudah dilakukan keponakan saksi, selanjutnya saksi diberi nomor kontrak angsuran dan untuk nama pemohon kredit masih atas nama Muhammad Ardiansya. Sejak saat itu saksi yang mengangsur sepeda motor tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai saat ini sudah memasuki angsuran ke-26 (dua puluh enam);
- Bahwa ceritanya saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminjam sepeda motor saksi dan ditangkap adalah awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 Wib pada saat dirumah, saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminjam sepeda motor tersebut dan mengatakan akan digunakan pergi ketemannya namun ternyata saksi baru mengetahui setelah saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap petugas polsek Dawarblandong karena sepeda motor tersebut digunakan untuk mengambil narkoba;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol S-2186-NBN milik saksi dipakai untuk mengambil sabu;
- Bahwa STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol S-2186-NBN atas nama keponakan saksi yaitu Muhammad Ardiansya;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. SAKSI REZA EDI FIBRIANTO ALIAS UNYIL BIN EDI BAMBANG SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 Wib dipinggir jalan raya Desa Kemantren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto saat mengambil sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,62 gram yang saksi pegang saat itu kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumah saksi atau ditempat tertutup lainnya disekitar tempat tinggal saksi di Kelurahan Mentikan Gg. 2 RT.002 RW.002 Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk camry, 1 (satu) sekop sedotan besar, 1 (satu) gembok plastik klip yang saksi simpan diatas kasur tempat tidur;
- Bahwa saksi bersama Adi Setyawan (DPO) pergi mengambil ranjauan 1 (satu) klip bening berisi sabu dengan berat kotor 0,62 gram sabu namun Adi Setyawan (DPO) melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol S-2186-NBN dan saksi ditangkap saat mengambil dan menguasai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 21.30 Wib, saksi diajak oleh Adi Setyawan (DPO) untuk mengambil sabu ditempat ranjauan sabu dipinggir jalan raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto tepatnya diatas bangunan kandang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol S-2186-NBN milik ayah saksi dengan membonceng Adi Setyawan (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu, kemudian saksi yang mengambil sabunya dan Adi Setyawan (DPO) berada diatas sepeda motor dan saat

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



saksi mengambil sabu tersebut, saksi langsung ditangkap petugas kepolisian sedangkan Adi Setyawan (DPO) melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol S-2186-NBN, kemudian saksi diajak untuk menunjukkan keberadaan Adi Setyawan (DPO) dan saksi tunjukkan rumah Terdakwa dimana kami sebelumnya berkumpul dengan rencana menggunakan sabu dirumah tersebut. Sesampainya dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol S-2186-NBN yang dibawa oleh Adi Setyawan (DPO) sedangkan Adi Setyawan (DPO) melarikan diri dan Terdakwa yang menunggu dirumahnya akhirnya kami diajak kerumah Adi Setyawan (DPO) di daerah Kec. Gedeg dan Adi Setyawan (DPO) tidak ditemukan dirumahnya;

- Bahwa sebagian barang bukti yang ada dalam perkara Terdakwa adalah milik ayah saksi yang bernama saksi Edy Bambang Susanto yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol S-2186-NBN yang saat itu saksi titipkan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa sedangkan Handphone Oppo F7 dengan no sim card 087787514017 milik saksi yang saksi titipkan kepada Terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu saksi simpan di jok sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa saksi diajak oleh Adi Setyawan (DPO) untuk mengambilkan pesanan sabu juragannya Adi Setyawan (DPO) dan rencananya sabu tersebut akan saksi bersama Terdakwa dan Adi Setyawan (DPO) cubit atau kurangi sedikit untuk saksi gunakan bersama Terdakwa dan Adi Setyawan (DPO) dan sisanya akan diserahkan kepada juragannya Adi Setyawan (DPO);
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini diajak Adi Setyawan (DPO) untuk mengambil sabu;
- Bahwa saksi diajak Adi Setyawan (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol S-2186-NBN milik ayah saksi;
- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan oleh saksi, Terdakwa dan Adi Setyawan (DPO) untuk mencubit atau mengurangi sabu pesanan juragannya Adi Setyawan (DPO);
- Bahwa Adi Setyawan (DPO) yang memesan sabu untuk juragannya;
- Bahwa Adi Setyawan (DPO) membelikan pesanan sabu juragannya melalui Terdakwa kemudian saksi baru tahu kalau Terdakwa membelikan pesanan sabu tersebut kepada Nanda (DPO) dengan harganya saksi tidak

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu namun dari keterangan Adi Setyawan (DPO) memesan dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali diminta tolong Terdakwa untuk mencarikan sabu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nanda (DPO);
- Bahwa keuntungan saksi dengan mengambilkan ranjauan sabu tersebut adalah mendapat narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pekerjaan saksi tidak ada hubungannya dengan sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Dawarblandong pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 Wib di tempat tinggal saksi di Dusun Simpang RT.38 Desa Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu kedatangan saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto dan Adi Setyawan (DPO) yang pergi mengambil ranjauan sabu pesanan juragannya Adi Setyawan (DPO) dan rencananya sebelum diserahkan kepada juragan Adi Setyawan (DPO), akan Terdakwa, saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto dan Adi Setyawan (DPO) cubit atau ambil sedikit untuk digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto dan Adi Setyawan (DPO) namun belum sempat dicubit atau diambil sedikit karena saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto sudah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa polisi mengeledah Terdakwa dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi S 2186 NBN beserta kunci kontak dan STNK milik ayah Terdakwa yaitu saksi Edy Bambang Susanto yang dititip saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto didalam ruang tamu rumah Terdakwa.
 - 1 (satu) handphone merek Oppo F7 dengan nomor simcard 087787514017 milik Terdakwa yang saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto simpan didalam rumahnya.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda Scoopy.
- 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian narkotika jenis sabu
- 1 (satu) handphone merek samsung dengan nomor simcard 0895341441428 milik Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya juragan Adi Setyawan (DPO) membeli sabu melalui saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto kemudian saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto meminta tolong ke Terdakwa namun saat transaksi tidak ada sabunya dan uang tidak kembali sehingga Terdakwa ditagih atas uang tersebut dan Terdakwa mengembalikannya dengan cara membelikan sabu juragan Adi Setyawan (DPO) di Nanda (DPO) memakai uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan juragannya Adi Setyawan (DPO);
- Bahwa saat itu rencananya Terdakwa mau membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya diberi sabu dengan berat kotor 0,62 gram oleh Nanda (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa memesan sabu dari Nanda (DPO) adalah Terdakwa dihubungi Nanda (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu dan akhirnya Terdakwa dengan Nanda (DPO) sepakat dan membeli sabu dari Nanda (DPO) sebagai ganti sabu yang sudah dibayar oleh juragannya Adi Setyawan (DPO). Terdakwa memesan dan membeli sabu di Nanda (DPO) awalnya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya diberi sabu dengan berat kotor 0,62 gram oleh Nanda (DPO). Terdakwa membayar secara transfer kepada Nanda (DPO) sejumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 Wib di Alfamart ke Akun Dana sesuai petunjuk Nanda (DPO). Setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto mengajak menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait masalah narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,397 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,370 gram).
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO.
- 1 (satu) Handphone merk Samsung dengan no sim card 0895341441428.
- 1 (satu) handphone merk Oppo F7 dengan no sim card 087787514017 yang diakui milik Terdakwa REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO.
- 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol S 2186 NBN beserta kontak dan STNKnya.

Menimbang, bahwa dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 04769/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRA IRMA DALIA, S.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dinyatakan bahwa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,397 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,370 gram).

Yang disita dari saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Andry Sahara, SH dan saksi Tri Bagus Suntoro pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) unit sepeda motor Honda Scopy nomor polisi S 2186 NBN beserta kunci kontak dan STNK milik saksi Edy Bambang Susanto yang merupakan orang tua dari saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa simpan didalam ruang tamu rumah Terdakwa.
- 1 (satu) handphone merek Oppo F7 dengan nomor simcard 087787514017 milik saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa.
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu milik saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda Scopy.
- 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) handphone merek Samsung dengan nomor simcard 0895341441428.
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2024, Terdakwa dihubungi Adi Setyawan (DPO) meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seberat 1 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu yang dipesan Adi Setyawan (DPO), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) untuk Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) konsumsi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pembeli atau juragannya Adi Setyawan (DPO). Kemudian Terdakwa yang sudah sering menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara pembeli yakni juragannya Adi Setyawan (DPO) dengan penjual yakni saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terus memesan dan membeli narkoba jenis sabu sampai akhirnya saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan dan dibeli tersebut padahal

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian narkoba jenis sabu sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga Terdakwa terus ditagih oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) melalui Adi Setyawan (DPO). Selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Nanda (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu dan akhirnya Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Nanda (DPO) sebagai ganti narkoba jenis sabu yang sudah dibayar oleh juragannya Adi Setyawan (DPO), Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada Nanda (DPO) awalnya seberat 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer di Alfamart ke akun Dana sesuai petunjuk Nanda (DPO). Setelah itu sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) dari mengurangi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa untuk juragannya Adi Setyawan (DPO) tersebut. Sekira pukul 20.30 Wib, saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) datang kerumah Terdakwa di Dusun Simpang, RT. 038, RW. 008, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, kemudian Adi Setyawan (DPO) menyampaikan bahwa telah dikabari oleh Nanda (DPO) yang meminta mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto tepatnya diatas bangunan kandang lalu Terdakwa meminta saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) akan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis dari mengurangi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) tersebut;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari Nanda (DPO) dengan cara membeli atas pesanan Adi Setyawan (DPO) awalnya seberat 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer sehingga Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram;
- Bahwa benar atas perintah Terdakwa, saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) ambil sabu diatas bangunan kandang dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan sebelum mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau tersebut, Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) berkumpul dirumah Terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto merencanakan dan bermufakat mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) melalui Terdakwa untuk Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) konsumsi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pembeli atau juragannya Adi Setyawan (DPO);
- Bahwa benar saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto diajak oleh Adi Setyawan (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol S-2186-NBN milik ayah saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto yang bernama saksi Edy Bambang Susanto yang dibeli saksi Edy Bambang Susanto dari keponakannya yang bernama Muhammad Ardiansya secara kredit melalui leasing Adira Mojokerto, lalu sekitar bulan Maret 2023, keponakan saksi Edy Bambang Susanto tidak punya uang dan meminta saksi Edy Bambang Susanto untuk meneruskan angsuran sepeda motor tersebut. Lalu saksi Edy Bambang Susanto memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada keponakannya sebagai pengganti DP dan angsuran yang sudah dilakukan keponakan saksi Edy Bambang Susanto, selanjutnya saksi Edy Bambang Susanto diberi nomor kontrak angsuran dan untuk nama pemohon kredit masih atas nama Muhammad Ardiansya. Sejak saat itu saksi Edy Bambang Susanto yang mengangsur sepeda motor

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai saat ini sudah memasuki angsuran ke-26 (dua puluh enam);

- Bahwa benar keuntungan Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) akan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis diajak untuk mencubit sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang ini adalah selalu menunjuk kepada orang yang diajukan kepersidangan karena adanya Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang orang yang diajukan kepersidangan adalah **Terdakwa Wahyu Fridhianto Alias Corot Bin Mansur;**

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan keseluruhan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait unsur setiap orang sebagai unsur pertama dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah jelas menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yaitu norma-norma yang berlaku di Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2));

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang yang sama dijelaskan bahwa Narkotika digolongkan kedalam 3 golongan yaitu:

- a. Narkotika golongan I ;
- b. Narkotika golongan II ;
- c. Narkotika golongan III ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa **menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa **Dijual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. **Membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **Menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. **Menukar** berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan **Menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang merupakan kejadian materil yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Andry Sahara, SH dan saksi Tri Bagus Suntoro pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 satu) unit sepeda motor Honda Scopy nomor polisi S 2186 NBN beserta kunci kontak dan STNK milik saksi Edy Bambang Susanto yang merupakan orang tua dari saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa simpan didalam ruang tamu rumah Terdakwa.
 - 1 (satu) handphone merek Oppo F7 dengan nomor simcard 087787514017 milik saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa.

- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu milik saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang disimpan didalam jok sepeda motor Honda Scopy.
- 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) handphone merek Samsung dengan nomor simcard 0895341441428.

- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2024, Terdakwa dihubungi Adi Setyawan (DPO) meminta Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu seberat 1 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu yang dipesan Adi Setyawan (DPO), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) untuk Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) konsumsi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pembeli atau juragannya Adi Setyawan (DPO). Kemudian Terdakwa yang sudah sering menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara pembeli yakni juragannya Adi Setyawan (DPO) dengan penjual yakni saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terus memesan dan membeli narkoba jenis sabu sampai akhirnya saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan dan dibeli tersebut padahal uang pembelian narkoba jenis sabu sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga Terdakwa terus ditagih oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) melalui Adi Setyawan (DPO). Selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Nanda (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu dan akhirnya Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu melalui Nanda (DPO) sebagai ganti narkoba

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang sudah dibayar oleh juragannya Adi Setyawan (DPO), Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada Nanda (DPO) awalnya seberat 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer di Alfamart ke akun Dana sesuai petunjuk Nanda (DPO). Setelah itu sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) dari mengurangi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa untuk juragannya Adi Setyawan (DPO) tersebut. Sekira pukul 20.30 Wib, saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) datang kerumah Terdakwa di Dusun Simpang, RT. 038, RW. 008, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, kemudian Adi Setyawan (DPO) menyampaikan bahwa telah dikabari oleh Nanda (DPO) yang meminta mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto tepatnya diatas bangunan kandang lalu Terdakwa meminta saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) akan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis dari mengurangi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari Nanda (DPO) dengan cara membeli atas pesanan Adi Setyawan (DPO) awalnya seberat 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer sehingga Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perintah Terdakwa, saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) ambil sabu diatas bangunan kandang dipinggir Jalan Raya Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan sebelum mengambil narkoba jenis sabu secara ranjau tersebut, Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) berkumpul dirumah Terdakwa di Dusun Simpang, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto merencanakan dan bermufakat mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh juragannya Adi Setyawan (DPO) melalui Terdakwa untuk Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) konsumsi sebelum narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pembeli atau juragannya Adi Setyawan (DPO);
- Bahwa benar saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto diajak oleh Adi Setyawan (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol S-2186-NBN milik ayah saksi Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto yang bernama saksi Edy Bambang Susanto yang dibeli saksi Edy Bambang Susanto dari keponakannya yang bernama Muhammad Ardiansya secara kredit melalui leasing Adira Mojokerto, lalu sekitar bulan Maret 2023, keponakan saksi Edy Bambang Susanto tidak punya uang dan meminta saksi Edy Bambang Susanto untuk meneruskan angsuran sepeda motor tersebut. Lalu saksi Edy Bambang Susanto memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada keponakannya sebagai pengganti DP dan angsuran yang sudah dilakukan keponakan saksi Edy Bambang Susanto, selanjutnya saksi Edy Bambang Susanto diberi nomor kontrak angsuran dan untuk nama pemohon kredit masih atas nama Muhammad Ardiansya. Sejak saat itu saksi Edy Bambang Susanto yang mengangsur sepeda motor tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai saat ini sudah memasuki angsuran ke-26 (dua puluh enam);
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa bersama-sama saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Adi Setyawan (DPO) akan memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis diajak untuk mencubit sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah sebagai orang yang menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dengan cara Terdakwa membantu saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan pesanan sabu juragan Adi Setyawan (DPO) di Nanda (DPO) seberat 1 gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer sehingga Terdakwa hanya mendapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,62 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan juga apakah sabu-sabu yang menjadi objek jual beli antara penjual Nanda (DPO) dan pemesan atau pembelinya adalah juragan dari Adi Setyawan (DPO) dengan dibantu oleh Terdakwa, Adi Setyawan (DPO) dan saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai perantaranya adalah merupakan narkoba atau yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 04769/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRA IRMA DALIA, S.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., dinyatakan bahwa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,397 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,370 gram).

Yang disita dari saksi REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya mengaitkan Pasal 114 ayat (1) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Reza Edi Fibrianto alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya sudah saling mengenal dan bermufakat dalam perbuatan terkait sabu-sabu ini, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, selanjutnya diterangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter.

Bahwa berdasarkan aturan tersebut maka untuk menyalurkan dan menyerahkan narkotika termasuk melakukan jual beli hanya boleh dilakukan secara limitatif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 (1) dan Pasal 43 ayat (1) tersebut diatas, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bukanlah berprofesi dalam bidang medis maupun farmasi karena Terdakwa tidak

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan, sehingga tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang mengeluarkannya terkait dengan aktifitasnya dalam melakukan jual beli narkotika, padahal secara sadar Terdakwa mengetahui bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh dilakukan oleh semua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sekaligus dan termasuk didalamnya pertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga terhadap lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan dibawah ini dengan tetap mengutamakan aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perkara narkotika adalah perkara yang termasuk dalam perkara luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan hukuman pidana bagi Terdakwa yang sesuai dan pantas dengan harapan peredaran dan penggunaan sabu bisa dihentikan atau dikurangi kejahatannya serta memberikan perubahan atau efek jera bagi Terdakwa pada khususnya dan semua orang pada umumnya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa selain pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,397 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,370 gram).
- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO. Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.
- 1 (satu) Handphone merk Samsung dengan no sim card 0895341441428.
- 1 (satu) handphone merk Oppo F7 dengan no sim card 087787514017 yang diakui milik Terdakwa REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara.

- 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian narkotika jenis sabu.

Adalah barang bukti yang terintegrasi dengan berkas perkara, maka ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol S 2186 NBN beserta kontak dan STNKnya yang diakui milik Terdakwa REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO.

Adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto, maka ditetapkan akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Reza Edi Fibrianto Alias Unyil Bin Edi Bambang Susanto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan karena berpotensi merusak kesehatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Fridhianto Alias Corot Bin Mansur tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,397 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,370 gram).
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone merk Samsung dengan no sim card 0895341441428.
- 1 (satu) handphone merk Oppo F7 dengan no sim card 087787514017 yang diakui milik Terdakwa REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO.

Dirampas untuk kepentingan negara.

- 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian narkoba jenis sabu.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nopol S 2186 NBN beserta kontak dan STNKnya yang diakui milik Terdakwa REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa REZA EDI FIBRIANTO alias UNYIL Bin EDI BAMBANG SUSANTO.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024**, oleh kami, **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurlely, S.H.**, dan **Tri Sugondo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Evi Rahayu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **Laxmi Mahavira Nitisari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensaihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Evi Rahayu, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN Mjk